



P U T U S A N

Nomor 1483/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRUL RINALDI Alias SYAHRUL;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /23 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bajak I Lik 1 Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1483/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1483/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2023/PN Lbp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRUL RINALDI Als SYAHRUL** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRUL RINALDI Als SYAHRUL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah palang belakang mobil jenis Toyota INOVA.
 - 1 (satu) pasang kaca spion mobil jenis Toyota Rush.
 - 1 (satu) buah kotak mesin rabin merek SUMO.
 - 1 (satu) buah kotak mesin gerenda merek MAILTANK.

Dipergunakan dalam berkas perkara an Supriadi.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya agar hukumannya diringankan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Irul Rinaldi Als Syahrul bersama dengan saksi SUPRIADI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 02.16 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Suka Sari Kel Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Supriadi di Pos Kamling di Jalan Suka terang kel Suka Maju, selanjutnya saksi Supriadi berkata kepada terdakwa "ayok kerja yok" dan terdakwa berkata "kerja apa bang" dan saksi Supriadi menjawab "udah ayok ikut aja". selanjutnya terdakwa bersama saksi Supriadi berjalan kaki ke bengkel mobil milik saksi Adi Syahputra di jalan Suka Sari Kel Suka Maju, dan saksi Supriadi langsung masuk ke dalam pekarangan bengkel mobil milik saksi Adi Syahputra dengan memanjat tembok bagian depan sudut sebelah kiri dekat gerbang yang kemudian disusul oleh terdakwa masuk ke dalam pekarangan bengkel mobil dengan cara memanjat tembok bagian depan sudut sebelah kiri dekat gerbang, sesampainya di dalam pekarangan bengkel mobil tersebut, saksi Supriadi mengangkat 1 (satu) buah palang belakang warna hitam mobil Toyota Inova yang terletak di dekat tembok di belakang mobil rush dan membawanya ke bagian depan mobil rush yang ada di dalam bengkel mobil tersebut, sedangkan terdakwa masih melihat-lihat barang yang hendak diambil dari bengkel tersebut, namun saat saksi Supriadi menyadari bahwa perbuatannya diketahui oleh saksi Adi Syahputra, saksi Irfanul Fadli dan saksi Rahmat Prasetio, saksi Supriadi langsung menjatuhkan palang belakang mobil tersebut dan terdakwa bersama dengan saksi Supriadi langsung bersembunyi di dalam kamar mandi di bengkel tersebut, selanjutnya saksi Adi Syahputra, saksi Irfanul Fadli dan saksi Rahmat Prasetio menyuruh terdakwa bersama saksi Supriadi untuk keluar dari kamar mandi dan langsung mengamankan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi Supriadi dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Delitua untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **ADI SYAHPUTRA** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan.

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sekira pukul 02.16 wib di Jalan Suka Sari Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Irul Rinaldi Als Syahrul bersama dengan Supriadi
- Bahwa benar barang yang hilang dalam perkara pencurian tersebut adalah berupa 1(satu) buah palang belakang warna hitam mobil toyota Inova.
- Bahwa sebelumnya telah sering terjadi kehilangan barang di bengkel milik korban yaitu pad tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 23 Juli 2023.
- Barang yang hilang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023, diketahui sekira pukul 09.00 wib saksi kehilangan barang berupa 1(satu) pasang kaca spion warna putih mobil Toyota Rush, 1(satu) buah baterai basah mobil warna putih biru merek GS, 1(satu) unit mesin rabin warna biru merek SUMO, 1(satu) unit mesin gerenda warna merah merek MAILTANK. Barang yang hilang pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023 adalah 1(satu) buah rak roof warna hitam mobil jenis Toyota inova.
- Bahwa Pekarangan bengkel mobil milik saksi tersebut tertutup, dimana pekarangan bengkel mobil saksi tersebut mempunyai pagar keliling. Dan didalam pekarangan bengkel mobil saksi tersebut ada rumah yang didiami siang dan malam oleh pekerja saksi yang menjaga bengkel mobil saksi tersebut.
- Bahwa karena sudah sering kehilangan barang-barang di bengkelnya maka saksi dan teman-teman sepakat untuk berjaga-jaga di bengkel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sekira pukul 01.00 wib, saksi bersama 3 orang teman saksi mulai standby di bengkel mobil saksi tersebut. Dimana 2 orang anggota saksi bersembunyi di dalam mobil yang



sedang diperbaiki di dalam bengkel mobil tersebut dan saksi bersembunyi di samping gudang di dalam bengkel mobil saksi tersebut. Kemudian sekitar pukul 02.16 wib, saksi dan teman saksi melihat terdakwa dan Supriadi masuk kedalam pekarangan bengkel mobil dengan cara memanjat tembok depan bagian sudut sebelah kanan dekat gerbang. Setelah kedua pelaku masuk dan berada di dalam bengkel mobil tersebut, saksi melihat Supriadi mengangkat 1(satu) buah palang belakang warna hitam mobil toyota Inova yang terletak didekat tembok dibelakang mobil rush. Dan terdakwa sedang melihat atau mencari cari barang yang mau diambilnya. Dan tiba tiba para pelaku mengetahui keberadaan saksi dan teman-teman saksi di dalam bengkel mobil tersebut dan Supriadi langsung menjatuhkan palang belakang mobil tersebut dan kedua pelaku langsung bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian kami melempar kearah kamar mandi sambil kami bilang "keluar kalian". Kemudian kedua pelaku keluar dari kamar mandi dan saksi serta rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan Supriadi. Kemudian saat diinterogasi Supriadi mengakui pernah melakukan pencurian di dalam bengkel mobil tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023 dan Supriadi mengakui mengambil 1(satu) pasang kaca spion warna putih mobil Toyota Rush dan 1(satu) buah baterai basah mobil warna putih biru merek GS dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023, Supriadi mengambil 1(satu) buah rak roof warna hitam mobil Toyota inova brsama temannya yang bernama Muhammad Iqbal. Dan Supriadi mengatakan bahwa kaca spion tersebut masih disimpan dirumahnya karena belum laku dijual. Namun baterai dan rak roof mobil tersebut sudah dijual Supriadi tersebut. Kemudian terdakwa dan Supriadi diserahkan ke Polsek Deli Tua

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melihat langsung saat Supriadi sudah mengangkat 1 (satu) buah palang belakang warna hitam mobil jenis toyota Inova dari belakang mobil rush ke depan mobil rush yang ada di dalam bengkel mobil saksi tersebut, dimana posisi saksi pada saat itu berada di dalam bengkel mobil saksi tersebut bersembunyi di samping gudang.
- Penglihatan saksi tidak terhalang pada saat menyaksikan pelaku melakukan pencurian tersebut, dimana pada saat itu jarak saksi sekitar 7 meter. Dan penerangan pada saat itu ada lampu listrik bengkel mobil saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2.Keterangan Saksi **IRFANUL FADLI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sekira pukul 02.16 wib di Jalan Suka Sari Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan.
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Irul Rinaldi Als Syahrul bersama dengan Supriadi
- Bahwa barang yang hilang dalam perkara pencurian tersebut berupa 1(satu) buah palang belakang warna hitam mobil toyota Inova.
- Bahwa sebelumnya telah sering terjadi kehilangan barang di bengkel milik korban yaitu pad tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 23 Juli 2023.
- Barang yang hilang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023, diketahui sekira pukul 09.00 wib saksi kehilangan barang barang berupa 1(satu) pasang kaca spion warna putih mobil Toyota Rush, 1(satu) buah baterai basah mobil warna putih biru merek GS, 1(satu) unit mesin rabin warna biru merek SUMO, 1(satu) unit mesin gerenda warna merah merek MAILTANK. Barang yang hilang pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023 adalah 1(satu) buah rak roof warna hitam mobil jenis Toyota inova.
- Bahwa Pekarangan bengkel mobil tersebut tertutup, dimana pekarangan bengkel mobil saksi tersebut mempunyai pagar keliling. Dan didalam pekarangan bengkel mobil tersebut ada rumah yang didiami siang dan malam oleh pekerja saksi yang menjaga bengkel mobil saksi tersebut.
- Bahwa karena sudah sering kehilangan barang-barang di bengkelnya maka saksi dan teman -teman sepakat untuk berjaga-jaga di bengkel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sekira pukul 01.00 wib, saksi bersama 3 orang teman saksi mulai standbye di bengkel mobil saksi tersebut. Dimana saksi dan Rahmat Prasetyo bersembunyi di dalam mobil yang sedang diperbaiki di dalam bengkel mobil tersebut dan saksi Adi Syahputra bersembunyi di samping gudang di dalam bengkel mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 02.16 wib, saksi dan teman saksi melihat terdakwa dan Supriadi masuk kedalam pekarangan bengkel mobil dengan cara memanjat tembok depan bagian sudut sebelah kanan dekat gerbang. Setelah kedua pelaku masuk dan berada di dalam bengkel mobil tersebut,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Supriadi mengangkat 1(satu) buah palang belakang warna hitam mobil toyota Inova yang terletak didekat tembok dibelakang mobil rush. Dan terdakwa sedang melihat atau mencari cari barang yang mau diambalnya. Dan tiba tiba para pelaku mengetahui keberadaan saksi dan teman-teman saksi di dalam bengkel mobil tersebut dan Supriadi langsung menjatuhkan palang belakang mobil tersebut dan kedua pelaku langsung bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian saksi dan teman saksi melempar kearah kamar mandi sambil kami bilang “keluar kalian”. Kemudian kedua pelaku keluar dari kamar mandi dan saksi serta rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan Supriadi. Kemudian saat diinterogasi Supriadi mengakui pernah melakukan pencurian di dalam bengkel mobil tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023 dan Supriadi mengakui mengambil 1(satu) pasang kaca spion warna putih mobil Toyota Rush dan 1(satu) buah baterai basah mobil warna putih biru merek GS dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023, Supriadi mengambil 1(satu) buah rak roof warna hitam mobil Toyota inova brsama temannya yang bernama Muhammad Iqbal. Dan Supriadi mengatakan bahwa kaca spion tersebut masih disimpan dirumahnya karena belum laku dijual. Namun baterai dan rak roof mobil tersebut sudah dijual Supriadi tersebut. Kemudian terdakwa dan Supriadi diserahkan ke Polsek Deli Tua

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melihat langsung saat Supriadi sudah mengangkat 1 (satu) buah palang belakang warna hitam mobil jenis toyota Inova dari belakang mobil rush ke depan mobil rush yang ada di dalam bengkel mobil saksi tersebut.
- Bahwa penerangan pada saat itu ada lampu listrik bengkel mobil saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3.Keterangan Saksi **RAHMAT PRASETIO** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sekira pukul 02.16 wib di Jalan Suka Sari Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Irul Rinaldi Als Syahrul bersama dengan Supriadi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang dalam perkara pencurian tersebut berupa 1(satu) buah palang belakang warna hitam mobil toyota Inova.
- Bahwa sebelumnya telah sering terjadi kehilangan barang di bengkel milik korban yaitu pad tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 23 Juli 2023.
- Barang yang hilang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023, diketahui sekira pukul 09.00 wib saksi kehilangan barang barang berupa 1(satu) pasang kaca spion warna putih mobil Toyota Rush, 1(satu) buah baterai basah mobil warna putih biru merek GS, 1(satu) unit mesin rabin warna biru merek SUMO, 1(satu) unit mesin gerenda warna merah merek MAILTANK. Barang yang hilang pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023 adalah 1(satu) buah rak roof warna hitam mobil jenis Toyota inova.
- Bahwa Pekarangan bengkel mobil tersebut tertutup, dimana pekarangan bengkel mobil saksi tersebut mempunyai pagar keliling. Dan didalam pekarangan bengkel mobil tersebut ada rumah yang didiami siang dan malam oleh pekerja saksi yang menjaga bengkel mobil saksi tersebut.
- Bahwa karena sudah sering kehilangan barang-barang di bengkelnya maka saksi dan teman -teman sepakat untuk berjaga-jaga di bengkel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sekira pukul 01.00 wib, saksi bersama 3 orang teman saksi mulai standby di bengkel mobil saksi tersebut. Dimana saksi dan Rahmat Prasetyo bersembunyi di dalam mobil yang sedang diperbaiki di dalam bengkel mobil tersebut dan saksi Adi Syahputra bersembunyi di samping gudang di dalam bengkel mobil tersebut. Kemudian sekitar pukul 02.16 wib, saksi dan teman saksi melihat terdakwa dan Supriadi masuk kedalam pekarangan bengkel mobil dengan cara memanjat tembok depan bagian sudut sebelah kanan dekat gerbang. Setelah kedua pelaku masuk dan berada di dalam bengkel mobil tersebut, saksi melihat Supriadi mengangkat 1(satu) buah palang belakang warna hitam mobil toyota Inova yang terletak didekat tembok dibelakang mobil rush. Dan terdakwa sedang melihat atau mencari cari barang yang mau diambarnya. Dan tiba tiba para pelaku mengetahui keberadaan saksi dan teman-teman saksi di dalam bengkel mobil tersebut dan Supriadi langsung menjatuhkan palang belakang mobil tersebut dan kedua pelaku langsung bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian saksi dan teman saksi melempar kearah kamar mandi sambil kami bilang "keluar kalian". Kemudian kedua pelaku keluar dari kamar mandi dan saksi serta rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan Supriadi. Kemudian saat diinterogasi Supriadi mengakui pernah melakukan pencurian di dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel mobil tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juli 2023 dan Supriadi mengakui mengambil 1(satu) pasang kaca spion warna putih mobil Toyota Rush dan 1(satu) buah baterai basah mobil warna putih biru merek GS dan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2023, Supriadi mengambil 1(satu) buah rak roof warna hitam mobil Toyota inova bersama temannya yang bernama Muhammad Iqbal. Dan Supriadi mengatakan bahwa kaca spion tersebut masih disimpan dirumahnya karena belum laku dijual. Namun baterai dan rak roof mobil tersebut sudah dijual Supriadi tersebut. Kemudian terdakwa dan Supriadi diserahkan ke Polsek Deli Tua

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melihat langsung saat Supriadi sudah mengangkat 1 (satu) buah palang belakang warna hitam mobil jenis Toyota Inova dari belakang mobil rush ke depan mobil rush yang ada di dalam bengkel mobil saksi tersebut.
- Bahwa penerangan pada saat itu ada lampu listrik bengkel mobil saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa **Muhammad Irul Rinaldi Alias Syahril** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sekira pukul 02.16 wib di Jalan Suka Sari Kel Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Supriadi.
- Bahwa Pekarangan bengkel mobil milik korban tersebut mempunyai pagar tembok keliling dengan tinggi sekitar 2 cm.
- Bahwa cara terdakwa dan Supriadi masuk ke bengkel tersebut dengan cara memanjat tembok bagian depan sudut sebelah kiri bengkel mobil korban tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sekira pukul 02.16 wib terdakwa dan Supriadi belum sempat mengambil barang apa pun dari dalam bengkel mobil korban tersebut, karena langsung dipergoki korban.
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian di bengkel milik korban adalah Supriadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Supriadi tidak ada ijin dari korban untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Supriadi masuk kedalam bengkel mobil milik korban tersebut adalah untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan terhadap diri terdakwa, akan terdakwa menyakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti berupa;

- 1 (satu) buah palang belakang mobil jenis Toyota INOVA.
- 1 (satu) pasang kaca spion mobil jenis Toyota Rush.
- 1 (satu) buah kotak mesin rabin merek SUMO.
- 1 (satu) buah kotak mesin gerenda merek MAILTANK.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta barang bukti dan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Supriadi di Pos Kamling di Jalan Suka terang kel Suka Maju, selanjutnya saksi Supriadi berkata kepada terdakwa "ayok kerja yok" dan terdakwa berkata "kerja apa bang" dan saksi Supriadi menjawab "udah ayok ikut aja". selanjutnya terdakwa bersama saksi Supriadi berjalan kaki ke bengkel mobil milik saksi Adi Syahputra di jalan Suka Sari Kel Suka Maju, dan saksi Supriadi langsung masuk ke dalam pekarangan bengkel mobil milik saksi Adi Syahputra dengan memanjat tembok bagian depan sudut sebelah kiri dekat gerbang yang kemudian disusul oleh terdakwa masuk ke dalam pekarangan bengkel mobil dengan cara memanjat tembok bagian depan sudut sebelah kiri dekat gerbang, sesampainya di dalam pekarangan bengkel mobil tersebut, saksi Supriadi mengangkat 1 (satu) buah palang belakang warna hitam mobil Toyota Inova yang terletak di dekat tembok di belakang mobil rush dan membawanya ke bagian depan mobil rush yang ada di dalam bengkel mobil tersebut, sedangkan terdakwa masih melihat-lihat barang yang hendak diambil dari bengkel tersebut, namun saat saksi Supriadi menyadari bahwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



perbuatannya diketahui oleh saksi Adi Syahputra, saksi Irfanul Fadli dan saksi Rahmat Prasetio, saksi Supriadi langsung menjatuhkan palang belakang mobil tersebut dan terdakwa bersama dengan saksi Supriadi langsung bersembunyi di dalam kamar mandi di bengkel tersebut, selanjutnya saksi Adi Syahputra, saksi Irfanul Fadli dan saksi Rahmat Prasetio menyuruh terdakwa bersama saksi Supriadi untuk keluar dari kamar mandi dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Supriadi dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Delitua untuk diperiksa lebih lanjut.

- ✓ Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang Melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "barangsiapa" ;
2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
3. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ".
4. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ".
5. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ".

Ad.1. Unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau terdakwa yang mewujudkan terjadinya suatu tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan, ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (**menselijke Handeling**) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (**Toerekenings Vat baar heid**) perbuatannya.

Dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD IRUL RINALDI AIS SYAHRUL** yang setelah diperiksa dan diteliti identitas terdakwa oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur “telah mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud, yang mana unsur ini mensyaratkan bahwa mengambil sesuatu barang merupakan apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempat si pemilik ke tempat si pelaku dengan tujuan sengaja untuk memiliki barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 02.16 Wib bertempat di Jalan Suka Sari Kel Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan, terdakwa bersama dengan Supriadi telah mengambil 1 (satu) buah palang belakang warna hitam mobil Toyota Inova milik saksi Adi Syahputra tanpa seijin dari saksi Adi Syahputra sebagai pemilik yang sah.

Dengan demikian unsur **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**



dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 02.16 Wib bertempat di Jalan Suka Sari Kel Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan, terdakwa bersama dengan Supriadi telah mengambil 1 (satu) buah palang belakang warna hitam mobil Toyota Inova milik saksi Adi Syahputra tanpa seijin dari saksi Adi Syahputra sebagai pemilik yang sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi menjelaskan bahwa sehari-harinya ada yang tinggal di bengkel tersebut, dan bengkel tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas.

Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur "jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 02.16 Wib bertempat di Jalan Suka Sari Kel Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan, terdakwa bersama dengan Supriadi telah mengambil 1 (satu) buah palang belakang warna hitam mobil Toyota Inova milik saksi Adi Syahputra tanpa seijin dari saksi Adi Syahputra sebagai pemilik yang sah.

Dengan demikian unsur jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.5.Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”, telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 02.16 Wib bertempat di Jalan Suka Sari Kel Suka Maju Kec Medan Johor Kota Medan, terdakwa bersama dengan Supriadi telah mengambil 1 (satu) buah palang belakang warna hitam mobil Toyota Inova milik saksi Adi Syahputra tanpa seijin dari saksi Adi Syahputra sebagai pemilik yang sah yang dilakukan dengan cara terdakwa dan Supriadi memanjat tembok bagian depan sudut sebelah kiri dekat gerbang untuk masuk ke dalam lingkungan pekarangan bengkel milik saksi Adi Syahputra.

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan” telah TERBUKTI dan TERPENUHI secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pidana dalam dakwaan tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut namun mengenai lamanya penahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut,



akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ditempat terdakwa tinggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRUL RINALDI Alias SYAHRUL** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD IRUL RINALDI Alias SYAHRUL** tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palang belakang mobil jenis Toyota INOVA.
 - 1 (satu) pasang kaca spion mobil jenis Toyota Rush.
 - 1 (satu) buah kotak mesin rabin merek SUMO.
 - 1 (satu) buah kotak mesin gerenda merek MAILTANK.

Dipergunakan dalam berkas perkara an Supriadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum., dan Maria Soraya M Br Sitinjak, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum.

t.t.d

Morailam Purba, S.H.

Maria Soraya M Br Sitinjak, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.,